



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nasrullah alias Anes bin Muhammad Arsyad
2. Tempat lahir : Muara Teweh
3. Umur, Tanggal lahir : 19 (sembilan belas) tahun, 19 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin, RT 021, RW 06, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Nasrullah alias Anes bin Muhammad Arsyad ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRULLAH Alias ANES Bin MUHAMMAD ARSYAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah mandau terbuat dari besi lengkap dengan komangnya dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter);
 - b. 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan TOKYO robek pada bagian dada sebelah kiri;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa NASRULLAH alias ANES Bin MUHAMMAD ARSYAD, pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli Tahun 2022, bertempat di atas jembatan Pengulu Iban, Jalan Panglima Batur Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dalam keadaan masih berkendara sepeda motor dengan kecepatan pelan tepat di hadapan saksi MUHAMMAD LUDFI alias LUDFI Bin ALFIANSYAH langsung terdakwa yang memegang 1 (satu) bilah mandau atau senjata tajam dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan atau membacok ke arah tubuh saksi MUHAMMAD LUDFI alias LUDFI Bin ALFIANSYAH yang mengenai bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan tangan kirinya mengendalikan setang sepeda motornya yang dikendarainya sehingga saat itu saksi MUHAMMAD LUDFI alias LUDFI Bin ALFIANSYAH merasa sakit dibagian dada karena terluka dan banyak mengeluarkan darah maka saksi MUHAMMAD LUDFI alias LUDFI Bin ALFIANSYAH langsung lari menjauh mengamankan diri ke arah Water Front City setelah itu terdakwa tetap dalam posisi memegang mandau sambil mengendarai sepeda motor menuju ke arah depan saksi ROMI alias ROMI Bin ASNAWI yang sedang posisi duduk di trotoar kemudian terdakwa menyetandarkan sepeda motornya, saat pelaku menyetandarkan sepeda motor tersebut terdakwa mengucapkan kalimat "KAMU KAH YANG MENGEROYOK SAYA TADI" dan saksi ROMI alias ROMI Bin ASNAWI menjawab "BUKAN, AKU GAK TAHU APA-APA" pada saat saksi ROMI alias ROMI Bin ASNAWI sedang menjawab tersebut terdakwa kembali mengayunkan mandau yang dipegangnya ke arah bagian kaki saksi ROMI alias ROMI Bin ASNAWI sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, disaat bersamaan saksi ROMI alias ROMI Bin ASNAWI berkata lagi pada terdakwa dengan kalimat "BUKAN AKU, AKU GAK TAHU APA-APA" namun terdakwa tersebut mengayunkan Mandau yang dipegangnya tersebut dibagian kaki sebelah kiri saksi ROMI alias ROMI Bin ASNAWI sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi ROMI alias ROMI Bin ASNAWI langsung lari menyelamatkan diri ke arah watrefrontcity, sesampai di waterfontcity saksi ROMI alias ROMI Bin ASNAWI bertemu saksi MUHAMMAD LUDFI alias LUDFI Bin ALFIANSYAH yang kemudian di tolong oleh saksi ISKANDAR alias KANDAR Bin ANWAR dan saksi RIFKI SAPUTRA alias RIKI Bin ARDIANSYAH untuk dibawa di bawa ke Rumah Sakit;
- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 020/305/R.Med/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan Terhadap korban ROMY alias ROMI Bin ASNAWI di temukan luka bacok di kaki sebelah kanan dan kiri akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan untuk sementara waktu dan terhadap korban MUHAMADLUDFI alias LUTFI Bin ALFIANSYAH di temukan luka bacok di bagian dada akibat kekerasan benda tajam, cidera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian sementara waktu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa NASRULLAH alias ANES Bin MUHAMMAD ARSYAD, pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli Tahun 2022, bertempat di atas jembatan Pengulu Iban, Jalan Panglima Batur Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dalam keadaan masih berkendara sepeda motor dengan kecepatan pelan tepat di hadapan saksi MUHAMMAD LUDFI alias LUDFI Bin ALFIANSYAH langsung terdakwa yang memegang 1 (satu) bilah mandau atau senjata tajam dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan atau membacok ke arah tubuh saksi MUHAMMAD LUDFI alias LUDFI Bin ALFIANSYAH yang mengenai bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan tangan kirinya mengendalikan setang sepeda motornya yang dikendarainya sehingga saat itu saksi MUHAMMAD LUDFI alias LUDFI Bin ALFIANSYAH merasa sakit dibagian dada karena terluka dan banyak mengeluarkan darah maka saksi MUHAMMAD LUDFI alias LUDFI Bin ALFIANSYAH langsung lari menjauh mengamankan diri ke arah Water Front City setelah itu terdakwa tetap dalam posisi memegang mandau sambil mengendarai sepeda motor menuju ke arah depan saksi ROMI alias ROMI Bin ASNAWI yang sedang posisi duduk di trotoar kemudian terdakwa menyetandarkan sepeda motornya, saat pelaku menyetandarkan sepeda motor tersebut terdakwa mengucapkan kalimat "KAMU KAH YANG MENGEROYOK SAYA TADI" dan saksi ROMI alias ROMI Bin ASNAWI menjawab "BUKAN, AKU GAK TAHU APA-APA" pada saat saksi ROMI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ROMI Bin ASNAWI sedang menjawab tersebut terdakwa kembali mengayunkan madau yang dipegangnya ke arah bagian kaki saksi ROMI alias ROMI Bin ASNAWI sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, disaat bersamaan saksi ROMI alias ROMI Bin ASNAWI berkata lagi pada terdakwa dengan kalimat "BUKAN AKU, AKU GAK TAHU APA-APA" namun terdakwa tersebut mmengayunkan Mandau yang dipegangnya tersebut dibagian kaki sebelah kiri saksi ROMI alias ROMI Bin ASNAWI sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi ROMI alias ROMI Bin ASNAWI langsung lari menyelamatkan diri ke arah watrefrontcity, sesampai di waterfontcity saksi ROMI alias ROMI Bin ASNAWI bertemu saksi MUHAMMAD LUDFI alias LUDFI Bin ALFIANSYAH yang kemudian di tolong oleh saksi ISKANDAR alias KANDAR Bin ANWAR dan saksi RIFKI SAPUTRA alias RIKI Bin ARDIANSYAH untuk dibawa di bawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 020/305/R.Med/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan Terhadap korban ROMY alias ROMI Bin ASNAWI di temukan luka bacok di kaki sebelah kanan dan kiri akibat kekerasan benda tajam, cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu dan terhadap korban MUHAMAD LUDFI alias LUTFI Bin ALFIANSYAH di temukan luka bacok di bagian dada akibat kekerasan benda tajam, cidera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan Nomor Induk Kependudukan nomor : 6205050705040007 atas nama saksi ROMY alias ROMI Bin ASNAWI lahir pada tanggal 07 Mei 2004 dan Nomor Induk Kependudukan nomor : 625050107060033 atas nama saksi MUHAMAD LUDFI alias LUTFI Bin ALFIANSYAH lahir pada tanggal 01 Juli 2006;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76 C UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Korban Muhammad Ludfi Alias Ludfi Bin Alfiansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Anak Saksi Korban berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi Korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di atas Jembatan Pengulu Iban, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Anak Saksi Korban tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Saksi Korban maupun sdr. ROMI;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, sdr. ROMI sudah berada terlebih dahulu bersama sdr. RIKI di atas Jembatan Pengulu Iban, Jalan Panglima Batur, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, kemudian Anak Saksi Korban datang menyusul sdr. ROMI bersama teman Anak Saksi Korban yaitu sdr. KANDAR, setelah bertemu dan berkumpul saat itu Anak Saksi Korban berbincang-bincang di atas Jembatan Pengulu Iban bersama sdr. ROMI, sdr. RIKI dan sdr. KANDAR, ketika Anak Saksi Korban berbincang-bincang di atas Jembatan Pengulu Iban bersama sdr. ROMI, sdr. RIKI dan sdr. KANDAR tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dari arah Muara Teweh, ketika Terdakwa tersebut masih mengendarai sepeda motor tepat berada di hadapan Anak Saksi Korban dalam kecepatan yang sangat pelan Anak Saksi Korban melihat Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sudah memegang senjata tajam jenis mandau yang sudah di hunuskan dari sarungnya dan langsung di bacok kan pada bagian dada sebelah kiri Anak Saksi Korban, setelah Terdakwa tersebut membacok Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa tersebut tetap dalam keadaan mengendarai sepeda motor menuju ke arah sdr. ROMI yang saat itu berada di sebelah kanan Anak Saksi Korban dengan jarak sekitar $\pm 150\text{cm}$ (seratus lima puluh sentimeter), kemudian memarkirkan sepeda

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dan Anak Saksi Korban merasa takut kemudian Anak Saksi Korban langsung melarikan diri ke arah Muara Teweh meninggalkan sdr. ROMI, sdr. ISKANDAR dan sdr. RIKI, ketika Anak Saksi Korban sudah berada di atas ujung Jembatan Pengulu Iban sekitar setengah menit kemudian datang sdr. ROMI dengan cara berlari dalam keadaan luka-luka pada bagian kaki kanan dan kirinya karena juga di bacok oleh Terdakwa, dan saat itu juga sdr. RIKI dan sdr. KANDAR dengan mengendarai sepeda motor masing-masing langsung menyusul Anak Saksi Korban dan sdr. ROMI, selanjutnya sdr. ROMI di boncengkan oleh sdr. KANDAR ke Rumah Sakit sedangkan Anak Saksi Korban saat itu di bantu oleh sdr. AKBAR yang juga kebetulan juga ada di sekitar water front city membawa Anak Saksi Korban ke rumah sakit, sedangkan sdr. RIKI mengiringi juga ikut ke Rumah Sakit, Saat itu sdr. ROMI mendapatkan perawatan intensif (opname) di Rumah Sakit sedangkan Anak Saksi Korban setelah mendapat pemeriksaan di Rumah Sakit kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Saksi Korban tidak sempat melihat ketika Terdakwa tersebut melakukan penganiayaan kepada sdr. ROMI, karena sesaat setelah Anak Saksi Korban di bacok tersebut Anak Saksi Korban sangat terkejut dan merasakan sakit pada bagian dada Anak Saksi Korban terluka dan baju kaos Anak Saksi Korban juga mengalami robek dan banyak mengeluarkan darah kemudian Anak Saksi Korban langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan masih berkendara dengan kecepatan pelan tepat di hadapan Anak Saksi Korban langsung membacok dada Anak Saksi Korban dengan mandau, saat itu Terdakwa memegang mandau dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya mengendalikan setang sepeda motornya, kemudian Terdakwa yang sudah memegang mandau dengan menggunakan tangan kanannya yang selanjutnya diayunkan ke arah tubuh Anak Saksi Korban mengenai dada sebelah kiri Anak Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa tetap dalam posisi memegang mandau sambil mengendarai sepeda motor menuju ke arah depan sdr. ROMI yang sedang posisi duduk di trotoar, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, saat Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut Anak Saksi Korban merasa sakit di dada karena terluka dan banyak mengeluarkan darah maka saat itu Anak Saksi Korban langsung lari menjauh mengamankan diri Anak Saksi Korban ke arah Water Front City, karena Anak Saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban melarikan diri meninggalkan Terdakwa serta teman Anak Saksi Korban yaitu sdr. ROMI, sdr. RIKI dan sdr. ISKANDAR sehingga Anak Saksi Korban tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa tersebut saat melakukan penganiayaan terhadap sdr. ROMI;

- Bahwa saat Terdakwa tepat di hadapan Anak Saksi Korban saat itu tanpa ada berkata-kata apapun dan langsung saja membacok Anak Saksi Korban, namun setelah membacok Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa masih di atas sepeda motor sambil memarkirkan sepeda motonya di hadapan sdr. ROMI dan Anak Saksi Korban mendengar ucapan Terdakwa dengan kalimat "KAMU KAH YANG MENGEROYOK AKU" namun saat itu Anak Saksi Korban tidak mendengar lagi apa kalimat berikutnya yang diucapkan Terdakwa dan kalimat apa yang dijawab oleh sdr. ROMI karena Anak Saksi Korban langsung lari menyelamatkan diri;
- Bahwa Anak Saksi Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Sebagian keterangan Anak Saksi Korban di atas, yaitu ada banyak orang yang berada di atas Jembatan Pengulu Iban tersebut tidak hanya Anak Saksi Korban, Sdr. KANDAR, Sdr. ROMI dan Sdr. RIKI;

Anak Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya, namun Anak Saksi Korban menambahkan bawah memang banyak orang di atas Jembatan Pengulu Iban tersebut namun Anak Saksi Korban tidak mengenalnya;

2. Saksi Romy alias Romi bin Asnawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di atas Jembatan Pengulu Iban, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi maupun sdr. LUDFI;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi sudah berada terlebih dahulu bersama sdr. RIKI di atas Jembatan Pengulu Iban, Jalan Panglima Batur, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, kemudian sdr. LUDFI datang menyusul Saksi bersama temannya yaitu sdr. KANDAR, setelah bertemu dan berkumpul saat itu Saksi berbincang-bincang di atas Jembatan Pengulu Iban bersama sdr. LUDFI, sdr. RIKI dan sdr. KANDAR, ketika Saksi berbincang-bincang di atas Jembatan Pengulu Iban bersama sdr. LUDFI, sdr. RIKI dan sdr. KANDAR tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dari arah Muara Teweh, ketika Terdakwa tersebut masih mengendarai sepeda motor tepat berada di hadapan sdr. LUDFI dalam kecepatan yang sangat pelan Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sudah memegang senjata tajam jenis mandau yang sudah di hunuskan dari sarungnya dan langsung di bacok kan pada bagian dada sebelah kiri sdr. LUDFI, dan saat itu sdr. LUDFI Saksi melihat langsung menyelamatkan diri lari ke arah water front city meninggalkan Saksi, sdr. KANDAR dan sdr. RIKI sedangkan Terdakwa tersebut langsung memarkirkan sepeda motor nya sambil turun dari atas sepeda motor berkata kepada Saksi dengan kalimat "KAMU KAH YANG MENGEROYOK AKU TADI" sambil mengacungkan mandau yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan Saksi menjawab "BUKAN, AKU GAK TAHU" dalam keadaan sambil menjawab kalimat seperti yang Saksi ucapkan tersebut Terdakwa langsung membacok kaki kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi sempat menjawab lagi "BUKAN AKU, AKU GAK TAHU APA-APA" namun Terdakwa tersebut tetap membacok kaki Saksi lagi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, karena Terdakwa tersebut tidak mau mendengarkan penjelasan Saksi dan Saksi sudah merasa terluka akibat bacokan kemudian Saksi lari menyelamatkan diri menyusul sdr. LUDFI ke arah water front city, dan saat itu sepengetahuan Saksi yaitu sdr. KANDAR dan juga sdr. RIKI juga menyelamatkan diri ketika Saksi sedang di bacok oleh Terdakwa, setelah di dekat water front city, Saksi memeriksa kaki Saksi yang terluka dan banyak mengeluarkan darah, dan juga sdr. LUDFI banyak mengeluarkan darah dari dadanya kemudian Saksi dan sdr. LUDFI di antar oleh sdr. RIKI dan sdr. KANDAR ke RSUD Muara Teweh, dan Saksi menjalani

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



opname di RSUD sedangkan sdr. LUDFI saat itu rawat jalan di rumahnya sendiri;

- Bahwa Saksi melihat kedatangan sepeda motor yang menuju ke arah Saksi, sdr. LUDFI, sdr. KANDAR dan sdr. RIKI, akan tetapi awalnya kami tidak menyadari bahwa yang datang tersebut akan melakukan pembacokan kepada Saksi maupun sdr. LUDFI, Saksi tidak melihat dengan jelas saat Terdakwa membacok sdr. LUDFI karena Terdakwa sambil berkendara.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan masih berkendara dengan kecepatan pelan tepat di hadapan sdr. LUDFI langsung membacok dada sdr. LUDFI dengan mandau, saat itu Terdakwa memegang mandau dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya mengendalikan setang sepeda motornya, karena Saksi merasa di datangi kemudian Saksi berdiri dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, saat itu Saksi melihat sdr. LUDFI sudah lari menyelamatkan diri termasuk sdr. RIKI dan sdr. KANDAR, kemudian Terdakwa tersebut berkata kepada Saksi dengan kalimat "KAMU KAH YANG MENGEROYOK AKU TADI" dan Saksi menjawab "BUKAN, AKU GAK TAHU APA-APA" pada saat Saksi sedang menjawab tersebut Terdakwa membacok kaki Saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mandau di pegang dengan menggunakan tangan kananya dan diayunkan sambil posisi Terdakwa sedikit menunduk di arahkan pada kaki sebelah kanan Saksi, saat itu Saksi berkata lagi pada Terdakwa dengan kalimat "BUKAN AKU, AKU GAK TAHU APA-APA" namun Terdakwa tersebut membacok kaki sebelah kiri Saksi lagi dengan cara mandau yang di pegang dengan tangan kananya di ayunkan ke arah kaki sebelah kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi langsung lari menyelamatkan diri ke arah water front city.
- Bahwa posisi sdr. LUDFI saat itu berdiri menghadap ke arah sdr. RIKI yang sedang duduk di atas sepeda motor dengan jarak sekitar ± 50 cm (lima puluh sentimeter), sedangkan Saksi posisi duduk di atas trotoar dan sdr. KANDAR yang sedang duduk di atas sepeda motor, jarak antara Saksi terhadap sdr. LUDFI maupun sdr. RIKI sekitar ± 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), termasuk sdr. KANDAR, saat itu kami berempati nongkrong dan berbincang santai di atas Jembatan Pengulu Iban.
- Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Asnawi bin Barhaya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan atau pembacokan;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, di atas jembatan Pengulu Iban, Jalan Panglima Batur, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan tersebut setelah mendapatkan kabar oleh Sdr. ROMI memberitahukan dengan kalimat "BAH ULUN KENA TIMPAS DI BATIS ULUN, ULUN SUDAH DI RUMAH SAKIT, PIAN KE SINI" setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung segera menuju ke rumah sakit dan keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, sekitar pukul 23.16 WIB setelah dihubungi oleh anak Saksi pada saat di rumah sakit dan memberitahukan kepada Saksi "BAH ULUN KENA TIMPAS TADI DI BATIS ULUN, ULUN SUDAH DIRUMAH SAKIT, KESINI PIAN" setelah mendapat kabar dari anak Saksi, Saksi langsung ke rumah sakit untuk melihat keadaan anak Saksi, dan kemudian keesokan harinya Saksi melaporkan peristiwa pembacokan tersebut ke Polres Barito utara, untuk kronologis kejadiannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi yang mengetahui kejadian pembacokan tersebut adalah Sdr. LUDFI yang juga menjadi korban dalam peristiwa pembacokan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan anak Saksi, Terdakwa datang ke atas jembatan kemudian turun dari sepeda motor dan langsung melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang kepada anak Saksi yang mengenai kaki sebelah kiri dan kanan sedangkan Sdr. LUDFI yang mengenai bagian dada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi dan Sdr. LUDFI tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan pembacokan tersebut;
- Bahwa akibat dari pembacokan tersebut anak Saksi mengalami luka robek di bagian kaki kiri sebanyak 2 (dua) mata luka, dan luka robek dibagian kaki sebelah kanan dan setelah dilakukan Rawat Inap selama 2 (Dua) hari 1 (satu) malam karena terlalu lukanya terlalu dalam sehingga oleh dokter harus dilakukan operasi agar tidak terjadi kecacatan sedangkan Sdr. LUDFI mengalami luka robek di bagian dada dan untuk kondisi saat ini anak Saksi masih dirawat di rumah sakit untuk dilakukan operasi dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa akibat luka yang dialami, sedangkan Sdr. LUDFI telah mendapatkan perawatan dan masih bisa beraktifitas;
- Bahwa menurut informasi anak Saksi, sebelumnya Terdakwa berkelahi dengan anak-anak dari Jingah di atas Jembatan Pengulu Iban tersebut setelah itu Terdakwa pulang dan menyuruh anak-anak dari Jingah tersebut menunggu, namun setelah Terdakwa pulang, anak-anak dari Jingah tersebut juga pulang, dan setelah Terdakwa datang lagi ke jembatan tanpa mengatakan apa-apa langsung melakukan pembacokan terhadap anak Saksi dan Sdr. LUDFI, dan sebelumnya anak Saksi dan Sdr. LUDFI tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Sebagian keberatan yaitu mengenai: Terdakwa ada meminta maaf pada saat mengunjungi kediaman dari Saksi;

Kemudian, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan menyatakan bahwa Terdakwa hanya terdiam sambil menundukkan kepala saja;

Kemudian atas bantahan dari Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar belum meminta maaf kepada Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara tindak pidana yaitu telah melakukan penganiayaan di hari Jumat tanggal 08 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB di atas Jembatan Pangulu Iban, Jalan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima Batur, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, Awalnya yaitu Terdakwa sedang duduk santai di area Masjid Islamic Center Muara Teweh sambil bermain Handphone kemudian datang sekelompok orang yang tidak Terdakwa kenal langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa hingga Terdakwa luka lebam kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk pulang ke barak Terdakwa tinggal kemudian setibanya di barak, Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis mandau milik Terdakwa sendiri untuk Terdakwa membalas dendam perbuatan mereka terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Jembatan Pangulu Iban Jalan Panglima Batur, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa melihat ada orang yang sedang berdiri dan tangan kanan Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis mandau dari kompanya kemudian langsung Terdakwa ayunkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada depan orang yang berdin tersebut hingga terluka kemudian dengan posisi masih di atas sepeda motor dan Terdakwa langsung loncat dari sepeda motor Terdakwa hingga sepeda motor Terdakwa roboh dan Terdakwa langsung menuju ke orang kedua dan Terdakwa langsung bertanya "SIAPA YANG MENGEROYOK AKU TADI" dan dijawab oleh orang kedua yang Terdakwa tidak kenal dengan jawaban "BUKAN AKU, BUKAN AKU" dengan posisi fisik badannya mau melawan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis mandau yang masih Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa ke arah betis kaki kanan orang kedua sebanyak 2 (dua) kali dan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali hingga luka berdarah namun untuk orang pertama dan orang kedua yang sudah Terdakwa ayunan senjata tajam jenis mandau Terdakwa ke arah orang pertama dan orang kedua tersebut mereka berdua masih tetap berdin dan tidak roboh serta tidak ada melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor Terdakwa yang roboh dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan untuk situasi waktu itu ramai dan lampu pencahayaan terang dan cuaca cerah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis mandau kepada orang pertama dan orang kedua tersebut yaitu Terdakwa melihat sendiri untuk orang kedua tersebut mirip dan ada pada saat sekelompok orang yang tidak Terdakwa kenal itu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeroyok Terdakwa dengan tujuan untuk memberi pelajaran kepada orang pertama dan orang kedua tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan dengan orang pertama dan orang kedua tersebut namun yang Terdakwa ingat untuk orang kedua tersebut ada pada saat sekelompok orang yang tidak Terdakwa kenal itu mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa untuk korban orang pertama Terdakwa melihatnya masih anak-anak dan untuk korban orang kedua Terdakwa melihatnya sudah dewasa.
- Bahwa Terdakwa saat menyesal dan tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah Mandau terbuat dari besi lengkap dengan komangnya dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter);
2. 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan TOKYO robek pada bagian dada sebelah kiri;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat:

- a. Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 020/305/R.Med/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022, pemeriksaan terhadap Sdr. Romi Bin Asnawi dengan kesimpulan “terdapat luka bacok di kaki sebelah kanan dan kiri akibat kekerasan benda tajam, titik cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit-penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu”; dan
- b. Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 020/305/R.Med/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022, pemeriksaan terhadap Sdr. Muhammad Ludfi Bin Alfiansyah dengan kesimpulan “terdapat luka bacok di dada akibat kekerasan benda tajam, titik cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit-penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, yang awalnya Terdakwa sedang duduk di area Masjid Islamic Center Muara Teweh sambil bermain Handphone didatangi sekelompok orang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Terdakwa (pengeroyokan), akibat pengeroyokan tersebut Terdakwa mengalami luka lebam kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk pulang ke barak Terdakwa tinggal untuk mengambil senjata tajam jenis mandau milik Terdakwa sendiri untuk Terdakwa membalas dendam perbuatan sekelompok orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Jembatan Pangulu Iban Jalan Panglima Batur, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa melihat ada orang yang sedang berdiri dan tangan kanan Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis mandau dari kompanyanya kemudian langsung Terdakwa ayunkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada depan Anak Saksi Korban Lutfi yang sedang berdiri tersebut hingga terluka;
- Bahwa kemudian dengan posisi masih di atas sepeda motor Terdakwa langsung loncat dari sepeda motor Terdakwa hingga sepeda motor Terdakwa roboh dan Terdakwa langsung menuju ke Saksi Korban Romi dan Terdakwa langsung bertanya "SIAPA YANG MENGEROYOK AKU TADI" dan dijawab oleh Saksi Korban Romi yang saat itu Terdakwa tidak kenal dengan jawaban "BUKAN AKU, BUKAN AKU" dengan posisi badannya mau melawan, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis mandau yang masih Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa ke arah betis kaki kanan Saksi Korban Romi sebanyak 2 (dua) kali dan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali hingga luka berdarah;
- Bahwa Anak Saksi Korban Lutfi dan Saksi Korban Romi tidak ada melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor Terdakwa yang roboh dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk situasi waktu itu ramai dan lampu pencahayaan terang dan cuaca cerah;

- Bahwa alasan Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis mandau (pembacokan) hingga mengenai Anak Saksi Korban Lutfi dan Saksi Korban Romi tersebut yaitu karena Terdakwa merasa Saksi Korban Romi tersebut mirip dengan orang yang termasuk dalam sekelompok orang yang mengeroyok Terdakwa, kemudian Terdakwa bermaksud akan memberi pelajaran kepada orang yang mengeroyok tersebut, namun ternyata setelahnya baru diketahui Anak Saksi Korban Lutfi dan Saksi Korban Romi tidak ada mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 020/305/R.Med/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022, pemeriksaan terhadap Sdr. Romi Bin Asnawi dengan kesimpulan “terdapat luka bacok di kaki sebelah kanan dan kiri akibat kekerasan benda tajam, titik cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit-penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu”;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 020/305/R.Med/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022, pemeriksaan terhadap Sdr. Muhammad Ludfi Bin Alfiansyah dengan kesimpulan “terdapat luka bacok di dada akibat kekerasan benda tajam, titik cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit-penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHPA terkhusus pada Pasal 155 KUHPA, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Nasrullah alias Anes bin Muhammad Arsyad;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk pula perbuatan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki atau mengetahui (*willen en weten*), dengan kata lain seorang pelaku haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku, yang mana niat merupakan suatu sikap batin, dan untuk dapat mengetahui sikap batin pelaku tentunya harus dilihat dari perbuatan lahir yang mencerminkan sikap batin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud luka berat adalah:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;



4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, yang awalnya Terdakwa sedang duduk di area Masjid Islamic Center Muara Teweh sambil bermain Handphone didatangi sekelompok orang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Terdakwa (pengeroyokan), akibat pengeroyokan tersebut Terdakwa mengalami luka lebam kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk pulang ke barak Terdakwa tinggal untuk mengambil senjata tajam jenis mandau milik Terdakwa sendiri untuk Terdakwa membalas dendam perbuatan sekelompok orang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Jembatan Pangulu Iban Jalan Panglima Batur, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Terdakwa melihat ada orang yang sedang berdiri dan tangan kanan Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis mandau dari komangnya kemudian langsung Terdakwa ayunkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada depan Anak Saksi Korban Lutfi yang sedang berdiri tersebut hingga terluka;

Menimbang, bahwa kemudian dengan posisi masih di atas sepeda motor Terdakwa langsung loncat dari sepeda motor Terdakwa hingga sepeda motor Terdakwa roboh dan Terdakwa langsung menuju ke Saksi Korban Romi dan Terdakwa langsung bertanya "SIAPA YANG MENGEROYOK AKU TADI" dan dijawab oleh Saksi Korban Romi yang saat itu Terdakwa tidak kenal dengan jawaban "BUKAN AKU, BUKAN AKU" dengan posisi badannya mau melawan, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis mandau yang masih Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa ke arah betis kaki kanan Saksi Korban Romi sebanyak 2 (dua) kali dan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali hingga luka berdarah;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Korban Lutfi dan Saksi Korban Romi tidak ada melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa langsung



menuju ke sepeda motor Terdakwa yang roboh dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan untuk situasi waktu itu ramai dan lampu pencahayaan terang dan cuaca cerah;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis mandau (pembacokan) hingga mengenai Anak Saksi Korban Lutfi dan Saksi Korban Romi tersebut yaitu karena Terdakwa merasa Saksi Korban Romi tersebut mirip dengan orang yang termasuk dalam sekelompok orang yang mengeroyok Terdakwa, kemudian Terdakwa bermaksud akan memberi pelajaran kepada orang yang mengeroyok tersebut, namun ternyata setelahnya baru diketahui Anak Saksi Korban Lutfi dan Saksi Korban Romi tidak ada mengeroyok Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya niat dari Terdakwa untuk membalas dendam kepada orang yang mengeroyok Terdakwa dengan kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis mandau (pembacokan) hingga mengenai Anak Saksi Korban Lutfi dan Saksi Korban Romi tersebut, menandakan bahwa Terdakwa menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya (*willen en weten*), sekalipun memang Para Korban bukanlah orang yang mengeroyok Terdakwa, dengan demikian Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi anasir dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 020/305/R.Med/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022, pemeriksaan terhadap Sdr. Romi Bin Asnawi, dengan kesimpulan "terdapat luka bacok di kaki sebelah kanan dan kiri akibat kekerasan benda tajam" dan pemeriksaan terhadap Sdr. Muhammad Ludfi Bin Alfiansyah dengan kesimpulan "terdapat luka bacok di dada akibat kekerasan benda tajam", dengan adanya luka tersebut menandakan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan luka dengan demikian telah memenuhi anasir perbuatan sengaja merusak kesehatan (Penganiayaan);

Menimbang, bahwa luka yang dialami Anak Saksi Korban Lutfi dan Saksi Korban Romi tersebut hingga saat ini masih terasa. Saksi Korban Romi sempat mendapatkan perawatan intensif (*opname*) di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, dengan demikian memenuhi anasir jatuh sakit, sedangkan Anak Saksi Korban Lutfi terdapat luka bacok di dada sebelah kiri, yang mana di dalam rongga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada sebelah kiri lah terdapat organ tubuh vital jantung berada, kecuali bagi pengidap dektrokardia (kelainan jantung yang terletak di rongga dada sebelah kanan), dengan demikian memenuhi anasir memenuhi menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/permohonannya Terdakwa telah mengaku bersalah, hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa memang Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan hal tersebut akan dipertimbangkan pula dalam alasan meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah Mandau terbuat dari besi lengkap dengan komangnya dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan;
2. 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan TOKYO robek pada bagian dada sebelah kiri yang telah disita dari Anak Saksi Korban Muhammad Ludfi alias Ludfi bin Alfiansyah, namun dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi Anak Saksi Korban;

maka perlu ditetapkan agar kedua barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Ketika bertemu dengan Para Korban, Terdakwa tidak langsung meminta maaf;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Barito Utara terutama di seputaran Muara Teweh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda, masih memiliki harapan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrullah alias Anes bin Muhammad Arsyad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bilah Mandau terbuat dari besi lengkap dengan komangnya dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter);
 - b. 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan TOKYO robek pada bagian dada sebelah kiri;Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dedy Saputro Syaras, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, S.H.